



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC*  
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di dalam negeri dan Pemilihan yang terdiri atas : PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih;

b. bahwa untuk mewujudkan terlaksana kegiatan dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu membentuk Badan *Adhoc* Penyelenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk merencanakan kegiatan pembentukan Badan *Adhoc* di wilayah provinsi;
  2. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menyusun strategi rencana kegiatan pembentukan Badan *Adhoc* dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah KPU Provinsi;
  3. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembentukan Badan *Adhoc* yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing;
  4. Menyusun evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembentukan Badan *Adhoc* oleh KPU Kabupaten/Kota;

5. Menyusun rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembentukan Badan *Adhoc* oleh KPU Kabupaten/Kota;
6. Melaporkan hasil kegiatan pembentukan Badan *Adhoc* secara berjenjang kepada KPU; dan
7. Melakukan input pembentukan Badan *Adhoc* ke aplikasi SIAKBA.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Pelaksana Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu September, Oktober, dan November 2024.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA: 076.01.2.654425/2024 tanggal 24 November 2023 pada akun 6639.BDB.001.051.FR.521213 (Belanja Honor Output Kegiatan).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

AANG KUNAIFI



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR 30 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM**  
**PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN**  
**BADAN ADHOC PENYELENGGARA**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN**  
**WAKIL WALIKOTA**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI**  
**DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
1.	AANG KUNAIFI	KETUA	PENGARAH	3 BULAN
2.	CHOIRUL UMAM	ANGGOTA	PENGARAH	3 BULAN
3.	MIFTAHUR ROZAQ	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB	3 BULAN
4.	NANIK KARSINI	SEKRETARIS	KETUA	3 BULAN
5.	YULYANI DEWI	KABAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	SEKRETARIS	3 BULAN
6.	EDDY PRAYITNO	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	ANGGOTA	3 BULAN
7.	PRAHASTIWI KURNIA SITOROSMI	KASUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA	3 BULAN
8.	AGUS PURWANTO	KASUBBAG DATA & INFORMASI	ANGGOTA	3 BULAN
9.	AJENG EKA FARIDA	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	ANGGOTA	3 BULAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
10.	UMI PADILAH	STAF SUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA	3 BULAN
11.	SEKTIONO	STAF SUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA	3 BULAN
12.	BUDIARTO	STAF SUBBAG UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA	3 BULAN
13.	ALRISA AYU CANDRA SARI	STAF SUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA	3 BULAN
14.	EM BAGUS SULTHONIL AULIA	STAF SUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA	3 BULAN
15.	DENNY SETIYADI	STAF SUBBAG KEUANGAN	ANGGOTA	3 BULAN
16.	EDDY SUPRIYANTO	KEPALA BAKESBANGPOL PROVINSI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN
17.	NURUL ANSORI	SEKRETARIS BAKESBANGPOL PROVINSI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN
18.	MUDJI UTAMI	KOORDINATOR OTONOMI DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
19.	HARTONO	KASUBDIT 1 DITINTELKAM POLDA JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN
20.	I KETUT MAHA AGUNG	ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	ANGGOTA	3 BULAN

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

